



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/KEP. 431 -DPPKUKM/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan menyukseskan Gerakan nasional bangga buatan Indonesia di Kota Tangerang;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang agar merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan produk dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu dibentuk tim untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

Memperhatikan : a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 796 Tahun 2020 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian;
- c. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :510/1192/Bangda tanggal 18 Februari 2022 perihal Pembentukan Tim

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di daerah;

- d. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha swasta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Perangkat Daerah masing-masing;
- c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara penyedia Barang/Jasa dan tim pengadaan barang/Jasa; dan
- d. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan produk dalam negeri;
- e. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin;
- f. menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya kepada Wali Kota; dan
- g. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 21 April 2022

WALIKOTA TANGERANG



ARIF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/KEP. 431 –DPPKUKM/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK

DALAM NEGERI KOTA TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
1.	Wali Kota	Pengarah I	memberikan arahan secara umum tentang kebijakan dalam kinerja Tim.
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kota Tangerang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kinerja Tim; b. mengarahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang memiliki anggaran besar dalam pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota dengan tembusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu waktu bila diperlukan.
4.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua Harian	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab atas segala hal yang terkait administrasi, isi substansi, fasilitasi, yang dilakukan Tim; dan b. menyampaikan laporan akhir hasil kegiatan Tim kepada Ketua.
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Koordinator Tim	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, pengawasan, dan sinergitas dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; b. melaksanakan rapat pembahasan dan pengevaluasian mengenai tugas dan tanggung jawab Tim; dan c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan Tim.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
Bidang Sosialisasi			
6.	Kepala Dinas dan Komunikasi dan Informatika	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, pengawasan, dan sinergitas dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; b. melaksanakan rapat pembahasan dan pengevaluasian mengenai tugas dan tanggung jawab bidang; c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan bidang; dan d. menyampaikan laporan akhir hasil kegiatan Bidang kepada Koordinator Tim.
7.	Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan/materi fasilitasi dalam pelaksanaan tugas Bidang; dan b. menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan antar Bidang.
8.	Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah;	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Tangerang; b. melakukan promosi dan memberikan akses informasi terkait Produk Dalam Negeri kepada pihak-pihak yang memerlukan; dan
9.	Para Direktur Badan usaha Milik Daerah Kota Tangerang		<ul style="list-style-type: none"> c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
Bidang Monitoring dan Evaluasi			
10.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, pengawasan, dan sinergitas dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; b. melaksanakan rapat pembahasan dan pengevaluasian mengenai tugas dan tanggung jawab Bidang; c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan Bidang; dan d. menyampaikan laporan akhir hasil kegiatan Bidang kepada Koordinator Tim.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
11.	Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris	a. menyiapkan bahan/materi fasilitasi dalam pelaksanaan tugas Bidang; dan b. menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan antar Bidang.
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	a. melaksanakan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; b. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Wali Kota; dan c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
13.	Kepala Bagian Hukum pada pada Sekretariat Daerah	Anggota	
14.	Unsur Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah terkait	Anggota	
15.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Tangerang	Anggota	
16.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Tangerang	Anggota	
17.	Himpunan Pengusaha Ritel Kota Tangerang	Anggota	
18.	Unsur asosiasi terkait tertentu	Anggota	
19.	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah	Anggota	
Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri			
20.	Inspektur Kota Tangerang	Koordinator	a. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, pengawasan, dan sinergitas dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; b. melaksanakan rapat pembahasan dan pengevaluasian mengenai tugas dan tanggung jawab Bidang; c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan Bidang; dan d. menyampaikan laporan akhir hasil kegiatan Bidang kepada Koordinator Tim.



NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
21.	Kepala Bagian Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	Sekretaris	a. menyiapkan bahan/materi fasilitasi dalam pelaksanaan tugas Bidang; dan b. menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan antar Bidang.
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	a. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); b. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Wali Kota; dan c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
23.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Anggota	
24.	Kepala Bagian Hukum pada pada Sekretariat Daerah	Anggota	
25.	Unsur Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah terkait	Anggota	
26.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Tangerang	Anggota	
27.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Tangerang	Anggota	
28.	Himpunan Pengusaha Ritel Kota Tangerang	Anggota	
29.	Unsur asosiasi terkait tertentu	Anggota	

WALI KOTA TANGERANG.



ARIEN WISMANSYAH